



KABUPATEN  
KARANGASEM

KEPUTUSAN *PERBEKEL* SERAYA TIMUR  
NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA  
TAHUN 2022-2028  
DESA SERAYA TIMUR KECAMATAN  
KARANGASEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERBEKEL SERAYA TIMUR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Seraya Timur, maka perlu dibentuk tim penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Perbekel ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas :
- Melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
  - Melakukan pengkajian keadaan Desa ((Penyesuaian data desa, Peta SDG's Desa dll);
  - Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
  - Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028 dibebankan pada APB Desa Seraya Timur dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Seraya Timur  
Pada tanggal 30 Juni 2022  
PERBEKEL SERAYA TIMUR

  
I MADE PERTU

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
- Camat Karangasem di Amlapura
- Ketua BPD Seraya Timur di Amlapura.
- Anggota Tim yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL  
 SERAYA TIMUR  
 NOMOR 47 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA  
 TAHUN 2022-2028 DESA SERAYA TIMUR  
 KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN  
 KARANGASEM

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2028  
 DESA SERAYA TIMUR KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN  
 KARANGASEM

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	I Made Pertu,SH	Pembina	Perbekel
2.	I Nyoman Wardana,SE.,S.Pd.	Ketua	Sekretaris Desa
3.	I Nengah Sarda,S.Pd	Sekretaris	LPM
4.	1. I Ketut Latra	Anggota	Kaur Perencanaan
	2. Ni Made Ratmini,S.Pd	Anggota	UnsurPerempuan
	3. I Nyoman Suarjana,S.Pd	Anggota	Kasi Pemerintahan
	4. I Gede Setor	Anggota	Kasi Keesejahteraan
	5. Ni Nengah Sukartini	Anggota	Kasi Pelayanan
	6. Ni Kadek Meliani	Anggota	KPM
	7. I Wayan Arsana	Anggota	Kaur Umum
	8. Ni Luh Oci Anggarani	Anggota	Unsur Perempuan
	9. Ni Kadek Sri Agiantini	Anggota	Unsur Perempuan

PERBEKEL SERAYA TIMUR.

  
 I MADE PERTU,SH